

Jl. MT. Haryono No. 128 Samarinda, Kaltim 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax. (0541) 7779855
Laman : www.kaltim.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 0012/PP.00.01/09/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

b. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum tahun 2024, memutuskan dan menetapkan bahwa Penetapan keanggotaan Sentra Gakkumdu di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;

d. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 dimulai sejak Juni 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum tahun 2024;

6. Surat An Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: B-1387/ Q.4.4/ Es.1/ 7/ 2022 tanggal 27 Juli 2022;

7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Nomor: Sprin/ 1538 / VIII/ RES.1.24./2022 tanggal 19 Agustus 2022;

8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686417/2022 tanggal 17 November 2021; dan

9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Mengesahkan pejabat/personil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Penasehat, Pembina, Koordinator, dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dan bekerjasama dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan ketentuan berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA** : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 06 September 2022

Ketua



Dr. SAIPUL, S.Sos., M.Si.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 0012/PP.00.01/09/2022
Tanggal : 06 September 2022

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENASEHAT	
Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Deden Riki Hayatul Firman, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur/ Jaksa Utama Madya
PEMBINA	
Muhammad Ramli, S. Pi., M. Si	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Kombes Pol Kristiaji, S.I.K	Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
G.M. Pasek Swardhyana, SH.,MH	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur/ Jaksa Utama Pratama
KOORDINATOR	
Ebin Marwi, S.H.I.,M.H	Koordiv PP Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
AKBP Seber R. Kombong, SH	Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda kaltim
Ridwan Ismawanta, SH.,MH	Koordinator Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur/ Jaksa Madya
ANGGOTA	
Hari Dermanto, SH., MH.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Galeh Akbar Tanjung, S. Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
AKP Danang Warastro, SH.,MH	Panit II Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda kaltim
IPTU Rustam, SH	Panit I Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim

IPDA Ida Bagus Anom Dharmawan, SH.	Panit I Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
AIPDA Margo Setiawan	Banit III Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
Bripka Prisma Riantyarno, SH.	Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim
Brigpol Willy Alexander	Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim
Brigpol Dimas Adi Pratama	Banit Subdit II Harda Tahbang Ditreskrimum Polda Kaltim
Briptu Muhammad Fauzi	Banit Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
Briptu Chairul Azmi, S.ST.,MH	Banit Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
Johansen Saputra Parlindungan, SH.,MH	Kasi Kamnegtibum dan Tpul pada Aspidum Kejati Kaltim/ Jaksa Muda
Dewa Ngakan Putu Andi Asmara, SH.,MH	Kasi Penindakan pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejati Kaltim/ Jaksa Madya
Dony Rahmat Santoso, SH.,MH	Kasi Penuntutan pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejati Kaltim/ Jaksa Madya
Eko Purwanto, SH.	Kasi Datun KN Berau/ Jaksa Muda
Firdaus, SH.,MH.	Kasi BB KN Kutai Kartanegara/ Jaksa Muda
Juli Hartono, SH.	Kasubag Pembinaan KN Balikpapan/ Jaksa Muda
Yudhi Satryo Nugroho, SH.	Kasi Pidum KN Paser/ Jaksa Muda
Heru Suryadmiko R, SH.	Kasi Datun KN Kutai Barat/ Jaksa Pratama
Ryan Asprimagama, SH.	Kepala Subseksi Penuntutan dan Eksekusi dan Eksaminasi KN Kutai Timur/ Ajun Jaksa
Lely Febriyanti, SH.	Analisis Hukum Ahli Muda Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Annisa Syafitri Nurdiana, SH.	Analisis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Dedi Setiawan, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Siti Khadijah, SH.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Dinda Ratu Septiani, SH.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Feisal Ashar, SH.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Muhammad Maulana Yusuf, SH.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Agus Purnomo, S. Sy., MH.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Abd. Khohar, S. Pd.I., MH.	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 06 September 2022

 **Ketua**

Dr. SAIPUL, S.Sos., M.Si